LAPORAN PELAKSANAAN PENERAPAN TATA KELOLA (GCG) PT BPR BHUMIKARYA PALA TAHUN 2023



Jl. Kaliurang Km 5,2 No 25 Depok Sleman Yogyakarta TELEPON: (0274)565296



Jl. Kaliurang Km 5,2 No 25 Depok Sleman Yogyakarta

Telepon: (0274)565296 Website: bprpala.com. Email: bprbkp@gmail.com

BAB I PENJELASAN UMUM

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat pada umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank mengakibatkan peningkatan risiko Bank. Tata Kelola atau Good Corporate Governance (GCG) pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan dimasa yang akan datang mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi kepentingan Stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, maka BPR diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip Tata Kelola atau Good Corporate Governance (GCG) yang meliputi 5 (lima) pilar utama yaitu:

- Keterbukaan (Transparency),
- 2. Akuntabilitas (Accountability),
- 3. Pertanggungjawaban (Resposibility),
- 4. Independensi (Independency), dan
- 5. Kewajaran (Fairness).

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemantauan penerapan tata kelola BPR, sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, BPR menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.



Jl. Kaliurang Km 5,2 No 25 Depok Sleman Yogyakarta

Telepon: (0274)565296

Website: bprpala.com. Email: bprbkp@gmail.com

BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi					
1.	Nama : HARYANTO, SE					
	Jabatan	:	Direktur			

Tugas dan Tanggung Jawab:

Tungas dan Tanggung Jawab:

- 1. Wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya dan mengindahkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- 2. Mewakili BPR (PT. BPR Bhumikarya Pala), baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perusahaan.
- 3. Mengelola, mengurus, dan bertanggung jawab atas kekayaan BPR
- 4. Menetapkan strategi kegiatan usaha dalam mencapai tujuan dan sasaran BPR
- 5. Mengendalikan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja BPR agar tidak terjadi penyimpangan.
- 6. Meningkatkan mutu organisasi dan personalia, melalui peningkatan kemampuan, ketrampilan/ keahlian SDM kearah yang lebih dinamis dan produktif.
- 7. Merencanakan, mengatur, menyelenggarakan dan membina semua kegiatan operasional dan bisnis.
- 8. Membawahkan bidang operasional penyaluran dana
- 9. Menindaklanjuti hasil temuan Audit Intern, Audit Ekstern dan pengawas/pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan serta otoritas lain yang berwenang.
- 10. Bersama- sama Direktur menetapkan kebijakan dalam rangka menjalankan Operasional BPR.
- 11. Bersama- sama Direktur melaksanakan pembinaan, pengawasan, penilaian dan penggajian karyawan serta pemenuhan hak/penghasilan lainnya.
- 12. Bersama-sama Direktur menyusun Rencana Bisnis Bank dan memberikan Laporan Anggaran Pendapatan dan Biaya bank untuk periode yang ditentukan.
- 13. Bersama- sama Direktur memberikan persetujuan dan pengesahan atas (menandatangani) warkat dan dokumen yang berhubungan dengan operasional bank sesuai dengan wewenangnya.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

- Direksi menjalankan tugas sesuai dengan POJK dan Undang-undang yang berlaku.
- Direksi telah menindak lanjuti temuan-temuan baik dari OJK maupun Audit Ekternal.

Penjelasan Lebih Lanjut:

Kontrak kerja Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan PT. BPR Bhumikarya Pala berakhir pada 01 April 2023, dan saat ini jabatan tersebut kosong. PT. BPR Bhumikarya Pala telah melakukan tindak lanjut terkait kekosongan jabatan tersebut dengan pengajuan calon Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan kepada OJK.

Jl. Kaliurang Km 5,2 No 25 Depok Sleman Yogyakarta

Telepon: (0274)565296

Website: bprpala.com. Email: bprbkp@gmail.com

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris					
1.	Nama	:	Marcelinus Dwi Supriyana SE, M.Si			
	Jabatan	:	Komisaris Utama			
	Tugas dan Tanggung Jawab	:				
	 b. Memastikan penerapan Tabank c. Memberikan saran atau acstrategis dan proses pekerja d. Memastikan Direksi telah 	wasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi an Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional au advis kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu- isu kerjaan elah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari an dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan				
2.	Nama	:	dr. Bernard Agung Baskoro. S			
	Jabatan	:	Komisaris			
	Tugas dan Tanggung Jawab	:				
 a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional bank c. Memberikan saran atau advis kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu- isu strategis dan proses pekerjaan d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temaun audit dan rekomendasi dan Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan Instansi lainnya. Rekomendasi Kepada 						
Rek	omendasi Kepada Direksi :					
		eksi l	narus sesuai dengan POJK dan Undang-undang yang			
	perlaku. Direksi harus menindak lanjuti temuan-temuan baik dari OJK maupun Audit Ekternal.					
Pen	jelasan Lebih Lanjut :					
-						

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite				
1.	Komite Audit				
	Tugas dan Tanggung Jawab :				
	Tidak ada				
2.	Komite Pemantau Risiko				
	Tugas dan Tanggung Jawab :				
	Tidak ada				



Jl. Kaliurang Km 5,2 No 25 Depok Sleman Yogyakarta

Telepon: (0274)565296

Website: bprpala.com. Email: bprbkp@gmail.com

3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tin	dak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite
	R Bhumikarya Pala belum memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite nunerasi dan Nominasi.

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian		Jabatan d	i Komite	Pihak Independen	
1.							
2.							
3.							
Kear	ak Lanjut Rekomendasi St nggotaan, Keahlian, dan pendensi Anggota Komite		:		e Audit, Komite	Komite	um memiliki Pemantau nerasi dan

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite						
1.	Komite Audit						
	Program	:	-				
	Realisasi	:	-				
	Jumlah Rapat	:	-				
2.	2. Komite Pemantau Risiko						
	Program	:	-				
	Realisasi	:	-				
	Jumlah Rapat		-				
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi						
	Program	:	-				
	Realisasi	:	-				
	Jumlah Rapat		-				
Per	njelasan Lebih Lanjut						
	BPR Bhumikarya Pala belum memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi.						



Jl. Kaliurang Km 5,2 No 25 Depok Sleman Yogyakarta

Telepon: (0274)565296 Website: bprpala.com. Email: bprbkp@gmail.com

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)			
1.	HARYANTO, SE	Rp0	0%			
Pen	Penjelasan Lebih Lanjut :					
Ang	ggota Direksi tidak memiliki Sahai	n pada PT. BPR Bhumikarya Pala				

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)			
1.	HARYANTO, SE	-	-	0%			
Pen	Penjelasan Lebih Lanjut :						
Ang	Anggota Direksi tidak memiliki saham pada Perusahaan lain						

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau **Pemegang Saham**

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan				
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham		
1.	HARYANTO, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada		

Penjelasan Lebih Lanjut:

Anggota Direksi tidak memiliki Hubungan Keuangan dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham.

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	. Nama Direksi	Hubungan Keluarga				
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham		
1.	HARYANTO, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada		



Jl. Kaliurang Km 5,2 No 25 Depok Sleman Yogyakarta

Telepon: (0274)565296 Website: bprpala.com. Email: bprbkp@gmail.com

Penjelasan Lebih Lanjut:

Anggota Direksi tidak memiliki Hubungan Keluarga dengan anggota Direksi lain, dengan aggota Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham.

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Marcelinus Dwi Supriyana SE, M.Si	Rp0	0%
2.	dr. Bernard Agung Baskoro. S	Rp560.000.000	28%

Penjelasan Lebih Lanjut:

- dr Bernard Agung Baskoro. S sebagai Komisaris memiliki saham sebesar 28 % pada PT. BPR Bhumikarya Pala
- Marcelinus Dwi Supriyana SE, M.Si sebagai Komisaris Utama tidak memiliki saham pada PT. BPR Bhumikarya Pala.

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain		Persentase Kepemilikan (%)
1.	dr. Bernard Agung Baskoro. S	-	PT. Pramana Putra Perkasa	15.77%
2.	dr. Bernard Agung Baskoro. S	-	PT. Sudiyanto Makmur	5%

Penjelasan Lebih Lanjut:

- dr. Bernard Agung Baskoro sebagai Komisaris PT. BPR Bhumikarya Pala memiliki saham pada PT. Pramana Putra Perkasa sebesar 15,77 % dan di PT. Sudiyanto Makmur sebesar 5 %.
- Marcelinus Dwi Supriyana, SE, M.Si semagai Komisaris Utama tidak memiliki saham pada Perusahaan lain.

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Ī	No.	Nama Dewan Komisaris	Н	ubungan Keuanga	n
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham



Jl. Kaliurang Km 5,2 No 25 Depok Sleman Yogyakarta

Telepon: (0274)565296

Website: bprpala.com. Email: bprbkp@gmail.com

1.	Marcelinus Dwi Supriyana SE, M.Si	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	dr. Bernard Agung Baskoro. S	Tidak ada	Tidak ada	dr. Elisabeth Sukarti - Anak, Cornelius Agung Wisnu, SE - Kakak, dr. Yohanes Agung Budi - Kakak

Penjelasan Lebih Lanjut:

- Marcelinus Dwi Supriyana SE, M.Si sebagai Komisaris Utama tidak memiliki Hubungan Keuangan dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain maupun Pemegang Saham.
- dr. Bernard Agung Baskoro sebagai Komisaris tidak memiliki Hubungan Keuangan dengan anggota Direksi, anggota Dewan

Komisaris namun memiliki Hubungan Keuangan dengan Pemegang Saham lainnya.

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Marcelinus Dwi Supriyana SE, M.Si	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	dr. Bernard Agung Baskoro. S	Tidak ada	Tidak ada	dr. Elisabeth Sukarti - Anak, Cornelius Agung Wisnu, SE - Kakak, dr. Yohanes Agung Budi - Kakak

Penjelasan Lebih Lanjut:

- * Marcelinus Dwi Supriyana SE, M.Si sebagai Komisaris Utama tidak memiliki Hubungan Keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham.
- * dr. Bernard Agung Baskoro sebagai Komisaris tidak memiliki Hubungan Keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain namun memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham lain.



Jl. Kaliurang Km 5,2 No 25 Depok Sleman Yogyakarta

Telepon: (0274)565296 Website: bprpala.com. Email: bprbkp@gmail.com

F. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi		Direksi	De	wan Komisaris
	(Dalam 1 Tahun)	Jumlah Orang			Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	1	Rp180.000.000	2	Rp186.000.000
2.	Tunjangan	1	Rp0	0	Rp0
3.	Tantiem	0	Rp0	0	Rp0
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0	0	Rp0
	Total		Rp180.000.000		Rp186.000.000
Per	ijelasan Lebih Lanjut :				

Gaji/ honor yang diterima Direksi dan Dewan Komisaris adalah gaji/ honor bersih (netto)

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)			
	(Dalam 1 Tahun)	Direksi	Dewan Komisaris		
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada		
2.	Transportasi	Kendaraan Dinas (1)	Kendaraan Dinas (1)		
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan (1)	BPJS Kesehatan (2)		
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada		

Penjelasan Lebih Lanjut:

Direksi dan Dewan Komisaris memperoleh fasilitas transportasi berupa Kendaraan Dinas dengan rincian 1 (satu) unit untuk Direksi dan 1 (satu) untuk Dewan Komisaris.

Fasilitas Asuransi Kesehatan berupa fasilitas kesehatan BPJS (BPJS Kesehatan) untuk seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Jl. Kaliurang Km 5,2 No 25 Depok Sleman Yogyakarta

Telepon: (0274)565296

Website: bprpala.com. Email: bprbkp@gmail.com

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan (a/b) : 1		
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2.36 : 1		
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.56 : 1		
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.44 : 1		
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.81 : 1		
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3.03 : 1		

Penjelasan Lebih Lanjut:

Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan gaji pegawai yang terendah 2,36:1

Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji anggota Direksi yang terendah 1,56 : 1 Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah 1,44 : 1

Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi 1,81 :1

Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji pegawai yang tertinggi 3,03:1

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	13 Maret 2023	2	Pencapaian kinerja BPR sampai bulan Februari 2023 Rencana penggantian Core Banking System (CBS) Sevaluasi penempatan dana di BPR lain Evaluasi kredit insidentil dimana prosentase kredit DPK cukup besar
2.	28 Juli 2023	2	1. Pencapaian kinerja BPR pada semester I sampai dengan bulan Juni 2023 2. Evaluasi kredit a/n Titi Ismiyati 3. Evaluasi kinerja BPR setelah jabatan Dir YFMK kosong 4. Evaluasi pelaksanaan APU PPT
3.	20 Oktober 2023	2	Pencapaian kinerja BPR sampai bulan September 2023 Evaluasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Umum



Jl. Kaliurang Km 5,2 No 25 Depok Sleman Yogyakarta

Telepon: (0274)565296

Website: bprpala.com. Email: bprbkp@gmail.com

			OJK 3. Evaluasi rekruitment calon Direktur YMFK
4.	09 Desember 2022	2	 Pencapaian kinerja BPR sampai bulan November 2023 Pembahasan usulan dan persetujuan RBB tahun 2024 Evaluasi rekruitmen calon Direktur YMFK yang sampai bulan Desember masih kosong

Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :

Dewan komisaris BPR Bhumikarya Pala telah melakukan rapat secara berkala dalam satu tahun. Adapun agenda rapat antara lain evaluasi dan pencapaian kinerja BPR tahun 2023, evaluasi tindak lanjut penanganan kredit bermasalah serta rencana BPR yang akan mengganti core banking system. Saat ini jabatan Direktur YMFK kosong, BPR telah melakukan tindak lanjut untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut antara lain dengan melakukan rekruitment calon Direktur YMFK.

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuens	si Kehadiran	Tingkat
		Fisik	Telekonferensi	Kehadiran (dalam %)
1.	Marcelinus Dwi Supriyana SE, M.Si	4	0	66.67%
2.	dr. Bernard Agung Baskoro. S	2	2	66.67%

Penjelasan Lebih Lanjut:

- Komisaris Utama menghadiri rapat secara langsung di kantor BPR Bhumiakrya Pala sebanyak 4 kali, dan Komisaris menghadiri rapat secara langsung di Kantor BPR Bhumikarya Pala sebanyak 2 kali dan 2 kali kehadiran melalui

Telekonferensi.

- Sesuai jumlah pelaksanaan rapat dalam 1 tahun dengan jumlah kehadiran anggota Dewan komisaris



Jl. Kaliurang Km 5,2 No 25 Depok Sleman Yogyakarta

Telepon: (0274)565296

Website: bprpala.com. Email: bprbkp@gmail.com

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah		J	umlah Kas	us (Satuar	n) yang Dila	akukan Ole	eh	า	
Penyimpangan Internal*) (Dalam	Anggota	a Direksi	00	a Dewan saris	n Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap		
1 Tahun)	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0	
Telah Diselesaikan		0		0		0		0	
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0	
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0	
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0	

Penjelasan Lebih Lanjut:

Tidak terjadi Penyimpangan Internal (Internal Fraud) yang dilakukan oleh Direksi, Komisaris, Pegawai tetap maupun Tidak tetap pada tahun 2023

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)			
	Perdata	Pidana		
Telah Selesai	0	0		
Dalam Proses Penyelesaian	0	0		
Total	0	0		
Penjelasan Lebih Lanjut				
Tidak terdapat permasalahan hukum yang di hadapi PT. BPR Bhumikarya Pala selama tahu 2023				

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	,	ng Memiliki Benturan Kepentingan	Peng	ambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan		(Jutaan Rupiah)	
1.							



Jl. Kaliurang Km 5,2 No 25 Depok Sleman Yogyakarta

Telepon: (0274)565296

Website: bprpala.com. Email: bprbkp@gmail.com

2.							
3.							
Pen	Penjelasan Lebih Lanjut :						
Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan							

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)		
1.	16 Mei 2023	Sosial	Bantuan khitanan massal di Klegen Sleman	Desa Klegen Sleman	Rp300.000		
Penj	elasan Lebih Lanjut	Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					

Pemberian dana kepada pihak-pihak lain yang dilakukan oleh PT. BPR Bhumikarya Pala selama tahun 2023 berupa dana untuk kegiatan sosial kepada 1 (satu) penerima dana dengan jumlah total sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Jl. Kaliurang Km 5,2 No 25 Depok Sleman Yogyakarta

Telepon: (0274)565296

Website: bprpala.com. Email: bprbkp@gmail.com

BAB III HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR : PT BPR BHUMIKARYA PALA

Alamat : Jl. Kaliurang Km 5,2 No 25 Depok Sleman Yogyakarta

 Nomor Telepon
 : (0274)565296

 Posisi Laporan
 : Desember 2023

 Modal Inti
 : Rp6.835.467.124

 Total Aset
 : Rp33.814.751.625

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR BHUMIKARYA PALA Tahun 2023, disampaikan hal-hal berikut:

a. Nilai komposit GCG sebesar 2.1 dengan predikat Baik (2)

b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	2.09	0.418
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2.11	0.317
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2.00	0.200
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.47	0.247
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.20	0.220
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.00	0.050
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.34	0.234
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2.00	0.150
10	Rencana Bisnis BPR	2.00	0.150
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2.00	0.150
	Nilai Komposit	2.100	
	Predikat Komposit	Baik	



Jl. Kaliurang Km 5,2 No 25 Depok Sleman Yogyakarta

Telepon: (0274)565296 Website: bprpala.com. Email: bprbkp@gmail.com

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 2.09)

- BPR Bhumikarya Pala saat ini hanya memiliki 1 (satu) orang Direksi dikarenakan jabatan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan kosong. Saat ini BPR Bhumikarya Pala telah menindak lanjuti hal tersebut dengan mengajukan calon Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan ke OJK.
- Anggota Direksi bertempat tinggal di Kabupaten dan Provinsi yang sama dengan lokasi Kantor Pusat BPR.
- Anggota Direksi tidak merangkap jabatan dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi lain maupun dengan anggota Dewan Komisaris.
- Direksi melaksanakan tugas secara mandiri dan tidak pernah melakukan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan pihak BPR dan Direksi mempertanggung jawabkan tugasnya melalui RUPS.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 2.11)

- Anggota Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang dan jumlah tersebut melebihi jumlah anggota Direksi dikarenakan jabatan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan kosong. Saat ini BPR Bhumikarya Pala telah menindak lanjuti hal tersebut dengan mengajukan calon Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan ke OJK.
- Anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS.
- Salah satu anggota Dewan Komisaris BPR Bhumikarya Pala bertempat tinggal di Provinsi yang sama dengan Kantor Pusat sedangkan yang lain nya bertempat tinggal di luar Provinsi Kantor Pusat BPR.
- Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris di BPR/BPRS lain serta tidak menjabat sebagai Direksi di BPR, BPRS maupun Bank Umum.
- Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama Dewan Komisaris maupun anggota Direksi.
- Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direksi. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern dan hasil pengawan OJK.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

BPR Bhumikarya Pala saat ini tidak memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2)

- BPR memiliki pedoman penanganan benturan kepentingan yang mengikat pengurus dan pegawai BPR. yang tertuang dalam Pedoman Penerapan Tata Kelola.
- Tidak terdapat benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR baik itu dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi maupun Pejabat Eksekutif.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.47)

- Saat ini Jabatan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan kosong dan dalam proses



Jl. Kaliurang Km 5,2 No 25 Depok Sleman Yogyakarta

Telepon: (0274)565296

Website: bprpala.com. Email: bprbkp@gmail.com

pengajuan calon Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan ke OJK.

- BPR Bhumikarya Pala telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Kepatuhan.
- Pedoman Kerja, sistem dan prosedur kepautahn disusun oleh dan dikinikan oleh Pejabat Eksekutif Kepatuhan serta memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tangung jawab bagi Pejabat Eksekutif.
- Pejabat Eksekutif Kepatuhan memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan BPR sesuai dengan ketentuan OJK dan ebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur tersebut di reviu untuk dikinikan sesuai dengan POJK dan peraturan perundang- undangan.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.2)

- BPR Bhumikarya Pala memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Audit Intern dan telah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksankan tugas nya.
- Penerapan Audit Intern dilakukan pada semua aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan Masyarakat.
- Laporan pelaksanaan Audit Intern disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
- Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil Audit Intern telah disampaikan kepada OJK.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 2)

- BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di OJK dengan persetujuan RUPS, dan hasil audit KAP dan Management Letter dilaporkan kepada OJK.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2.34)

- BPR Bhumikarya Pala telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko dan BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko dan Penetapan Limit Risiko.
- -Direksi menyusun Pedoman Penerpan Manajemen Resiko dan mengevaluasi serta memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
- Dewan Komisaris menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan Manajeman Resiko dan pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Resiko.
- BPR menerapkan menerapkan Manajemen Risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan OJK, dan Direksi telah melakukan pengembangan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjeng organisasi.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2)

- BPR Bhumikarya Pala telah memiliki kebijakan , sistem dan prosedur tertulis tentang BMPK yang cukup memadai, dan kebijakan tersebut dievaluasi dan dikinikan secara berkala agar sesui dengan peraturan perundang-undangan.
- BPR Bhumikarya Pala tidak melanggar/ melampaui BMPK sesuai ketentuan OJK.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2)

- RBB BPR Bhumikarya Pala disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
- RBB disusun dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR.
- Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB dan dilaporkan setiap semester.
- RBB disampaikan kepada OJK, dan apabila terjadi perubahan RBB akan dilaporkan kepada OJK.

Jl. Kaliurang Km 5,2 No 25 Depok Sleman Yogyakarta

Telepon: (0274)565296 Website: bprpala.com. Email: bprbkp@gmail.com

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2)

- BPR Bhumikarya Pala menyusun Laporan Keuangan Publikasi setiap triwulan sesuai ketentuan OJK dan menyampaikan Laporan Tahunan sesuai dengan ketentuan OJK.
- Laporan penanganan pengaduan nasabah dan penyelesaian pengaduan nasabah disampaikan sesuai ketentuan.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

- BPR Bhumikarya Pala saat ini hanya memiliki 1 (satu) orang Direksi dikarenakan jabatan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan kosong. Saat ini BPR Bhumikarya Pala telah menindak lanjuti hal tersebut dengan mengajukan calon Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan ke OJK.
- Anggota Direksi tidak ada yang merangkap jabatan. Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga baik dengan sesama Direksi maupun dengan anggota Dewan Komisaris. Direksi mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya melalui RUPS.
- -Anggota Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang dan jumlah tersebut melebihi jumlah anggota Direksi dikarenakan jabatan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan kosong. Saat ini BPR Bhumikarya Pala telah menindak lanjuti hal tersebut dengan mengajukan calon Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan ke OJK.Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan baik sebagai Dewan Komisaris maupun Direksi pada BPR/BPRS dan/atau Bank Umum. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi,
- BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian Benturan Kepentingan yang mengikat pengurus dan pegawai BPR namun belum sempurna.
- BPR Bhumikarya Pala saat ini tidak memiliki Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan saat ini BPR Bhumikarya Pala telah menindak lanjuti hal tersebut dengan mengajukan calon Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan ke OJK. BPR telah memiliki Pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan yang disusun oleh PE Kepatuhan serta telah memiliki ketentuan Intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab PE yang menangani fungsi kepatuhan.
- -BPR telah menunjuk PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Audit Intern. Laporan Audit Intern disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dan PE Audit Intern melaporkan hasil Audit Intern kepada OJK.
- -BPR menunjuk Akuntan Publik dengan persetujuan RUPS. Hasil audit KAP dan Management Letter telah dilaporkan kepada OJK.
- -BPR telah menunjuk PE yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko. PE Majemen Risiko menyusun Pedoman kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta dan penetapan limit resiko.
- BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tentang BMPK dan dievaluasi/ dikinikan secara berkala. BPR tidak melakukan pelanggaran BMPK.
- -RBB disusun oleh Direksi dan disetujui Dewan Komisaris dan disampaikan kepada OJK



Jl. Kaliurang Km 5,2 No 25 Depok Sleman Yogyakarta

Telepon: (0274)565296 Website: bprpala.com. Email: bprbkp@gmail.com

Sleman, 23 Januari 2024

PT BPR BHUMIKARYA PALA

Direktur Utama

Marcelinus Dwi Supriyana, SE, M.Si

Komisaris Utama



Jl. Kaliurang Km 5,2 No 25 Depok Sleman Yogyakarta

Telepon: (0274)565296

Website: bprpala.com. Email: bprbkp@gmail.com

KERTAS KERJA LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR TAHUN 2023 BOBOT BPR B

HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA

No.	Faktor	Penilaian Faktor	Keterangan
B0100	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Bobot 0.2, S+P+H = 2.09	0.418	 BPR Bhumikarya Pala saat ini hanya memiliki 1 (satu) orang Direksi dikarenakan jabatan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan kosong. Saat ini BPR Bhumikarya Pala telah menindak lanjuti hal tersebut dengan mengajukan calon Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan ke OJK. Anggota Direksi bertempat tinggal di Kabupaten dan Provinsi yang sama dengan lokasi Kantor Pusat BPR. Anggota Direksi tidak merangkap jabatan dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi lain maupun dengan anggota Dewan Komisaris. Direksi melaksanakan tugas secara mandiri dan tidak pernah melakukan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas. Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan pihak BPR dan Direksi mempertanggung jawabkan tugasnya melalui RUPS.
B0200	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bobot 0.15, S+P+H = 2.06	0.309	 Anggota Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang dan jumlah tersebut melebihi jumlah anggota Direksi dikarenakan jabatan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan kosong. Saat ini BPR Bhumikarya Pala telah menindak lanjuti hal tersebut dengan mengajukan calon Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan ke OJK. Anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Salah satu anggota Dewan Komisaris BPR Bhumikarya Pala bertempat tinggal di Provinsi yang sama dengan Kantor Pusat sedangkan yang lain nya bertempat tinggal di luar Provinsi Kantor Pusat BPR. Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris di BPR/ BPRS lain serta tidak menjabat sebagai Direksi di BPR, BPRS maupun Bank Umum. Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama Dewan Komisaris maupun anggota Direksi. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direksi. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern dan hasil pengawan OJK.
B0300	Kelengkapan dan	0	BPR Bhumikarya Pala saat ini tidak memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.



Jl. Kaliurang Km 5,2 No 25 Depok Sleman Yogyakarta

Telepon: (0274)565296
Website: bprpala.com. Email: bprbkp@gmail.com

	pelaksanaan tugas atau fungsi Komite Bobot 0, S+P+H = 0		
B0400	Penanganan benturan kepentingan Bobot 0.1, S+P+H = 2	0.2	 BPR memiliki pedoman penanganan benturan kepentingan yang mengikat pengurus dan pegawai BPR. yang tertuang dalam Pedoman Penerapan Tata Kelola. Tidak terdapat benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR baik itu dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi maupun Pejabat Eksekutif.
B0500	Penerapan fungsi kepatuhan BPR Bobot 0.1, S+P+H = 2.47	0.247	 Saat ini Jabatan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan kosong dan dalam proses pengajuan calon Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan ke OJK. BPR Bhumikarya Pala telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Kepatuhan. Pedoman Kerja, sistem dan prosedur kepautahn disusun oleh dan dikinikan oleh Pejabat Eksekutif Kepatuhan serta memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tangung jawab bagi Pejabat Eksekutif. Pejabat Eksekutif Kepatuhan memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan BPR sesuai dengan ketentuan OJK dan ebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur tersebut di reviu untuk dikinikan sesuai dengan POJK dan peraturan perundang- undangan.
B0600	Penerapan fungsi audit intern Bobot 0.1, S+P+H = 2.2	0.22	- BPR Bhumikarya Pala memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Audit Intern dan telah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksankan tugas nya Penerapan Audit Intern dilakukan pada semua aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan Masyarakat Laporan pelaksanaan Audit Intern disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil Audit Intern telah disampaikan kepada OJK.
B0700	Penerapan fungsi audit ekstern Bobot 0.025, S+P+H = 2	0.05	- BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di OJK dengan persetujuan RUPS, dan hasil audit KAP dan Management Letter dilaporkan kepada OJK.
B0800	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern) Bobot 0.1, S+P+H = 2.34	0.234	- BPR Bhumikarya Pala telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko dan BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko dan Penetapan Limit RisikoDireksi menyusun Pedoman Penerpan Manajemen Resiko dan mengevaluasi serta memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi Dewan Komisaris menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan Manajeman Resiko dan pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Resiko BPR menerapkan menerapkan Manajemen Risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan OJK, dan Direksi telah melakukan pengembangan budaya



			Manajemen Risiko pada seluruh jenjeng organisasi.
B0900	Batas maksimum pemberian kredit Bobot 0.075, S+P+H = 2	0.15	- BPR Bhumikarya Pala telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis tentang BMPK yang cukup memadai, dan kebijakan tersebut dievaluasi dan dikinikan secara berkala agar sesui dengan peraturan perundangundangan BPR Bhumikarya Pala tidak melanggar/ melampaui BMPK sesuai ketentuan OJK.
B1000	Rencana bisnis BPR Bobot 0.075, S+P+H = 2	0.15	 RBB BPR Bhumikarya Pala disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. RBB disusun dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB dan dilaporkan setiap semester. RBB disampaikan kepada OJK, dan apabila terjadi perubahan RBB akan dilaporkan kepada OJK.
B1100	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal Bobot 0.075, S+P+H = 2	0.15	 BPR Bhumikarya Pala menyusun Laporan Keuangan Publikasi setiap triwulan sesuai ketentuan OJK dan menyampaikan Laporan Tahunan sesuai dengan ketentuan OJK. Laporan penanganan pengaduan nasabah dan penyelesaian pengaduan nasabah disampaikan sesuai ketentuan.
	Nilai Komposit 2.1		
F	Peringkat Komposit 2		
	Predikat Komposit	Baik	



Jl. Kaliurang Km 5,2 No 25 Depok Sleman Yogyakarta

Telepon: (0274)565296

Website: bprpala.com. Email: bprbkp@gmail.com

B0100 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktui	dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
S0101	Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	3	BPR saat ini hanya memiliki 1 anggota Direksi, dikarenakan jabatan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan kosong.
S0102	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/ kabupaten yang sama, atau kota/ kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/ kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/ kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Anggota Direksi bertempat tinggal di kota atau kabupaten dan provinsi yang sama dengan lokasi Kantor Pusat BPR.
S0103	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/ atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	2	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank atau lembaga lain (partai politik dan organisasi kemasyarakatan).
S0104	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.	2	Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris.
S0105	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang	2	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali AP dan/atau KAP, Notaris, dan Programer dan telah dibuat kontrak/ perjanjian kerja.



	bersifat khusus dimaksud.		
S0106	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	2	Anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatuhan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi yang telah ditetapkan oleh RUPS.
	Total	13	
	Rata-rata	2.17	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1.09	
Proses	Penerapan Tata Kelola (P)		
P0101	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	2	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara mandiri atas segala pengambilan keputusan (indenpenden) dan tidak pernah memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
P0102	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan OJK dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain.
P0103	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi menyediakan data dan informasi lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
P0104	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
P0105	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang	2	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat mengurangi



	dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS		keuntungan BPR selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		
P0106	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/ lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dengan mengikutsertakan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		
P0107	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati- hatian.	2	Anggota Direksi cukup mampu mengimplemetasikan kompetensinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.		
P0108	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang mencantumkan etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat.		
	Total	16			
	Rata-rata	2			
	Bobot	0.4			
	Nilai Struktur	0.8			
Hasil Pe	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)				
H0101	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	Direksi telah mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya melalui RUPS.		
H0102	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Direksi cukup mengomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan srtategis di bidang kepegawaian.		



H0103	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah/ notulen rapat termasuk pengungkapan bila terjadi dissenting opinions.
H0104	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Terdapat cukup peningkatan, pengetahuan, keahlian dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai secara optimal mampu menyelesaikan permasalahan BPR atau sesuai harapan stakeholders.
H0105	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	2	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola kepada OJK, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan.
	Total	10	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	



Jl. Kaliurang Km 5,2 No 25 Depok Sleman Yogyakarta

Telepon: (0274)565296

Website: bprpala.com. Email: bprbkp@gmail.com

B0200 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktuı	dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
S0201	Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	2	Jumlah anggota Dewan Komisaris berjumlah 2 orang
S0202	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	3	Jumlah anggota Dewan Komisaris (Komisaris Utama dan Komisaris) saat ini melampaui jumlah anggota Direksi dikarenakan jabatan Direktur YMFK kosong. Saat ini BPR telah mengajukan calon Direktur YMFK ke OJK.
S0203	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	2	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatuhan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Dewan Komisaris yang telah ditetapkan oleh RUPS.
S0204	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/ kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Salah satu anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provisi yang sama dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR, sedangkan yang lainnya di luar provinsi lokasi kantor Pusat BPR.
S0205	BPR memiliki Komisaris Independen: a) Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b) Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. c) BPR dengan modal	2	BPR saat ini memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) sehingga tidak wajib memiliki Komisaris Independen.



Jl. Kaliurang Km 5,2 No 25 Depok Sleman Yogyakarta

Telepon: (0274)565296
Website: bprpala.com. Email: bprbkp@gmail.com

	inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)				
S0206	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat.		
S0207	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	2	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada BPR atau BPRS lain dan tidak menjabat sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/ atau Bank Umum.		
S0208	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	2	Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun anggota Direksi.		
S0209	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	BPR tidak memiliki Komisaris Independen karena memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).		
	Total	19			
	Rata-rata	2.11			
	Bobot	0.5			
	Nilai Struktur	1.06			
Proses	Proses Penerapan Tata Kelola (P)				
P0201	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan	2	Dewan Komisaris telah melaksanakan pangawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain pemberian rekomendasi dan nasihat kepada Direksi.		



	pemenuhan ketentuan BPR		
	termasuk prinsip kehati-hatian.		
P0202	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Dewan Komisaris memberikan pengarahan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR sesuai rencana kerja dan kebijakan.
P0203	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal- hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
P0204	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Dewan Komisaris memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, dan hasil pengawasan OJK.
P0205	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
P0206	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
P0207	Anggota Dewan Komisaris tidak	2	Anggota Dewan Komisaris tidak



	memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi keuntungan BPR selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
P0208	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
	Total	16	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.8	
Hasil Pe	enerapan Tata Kelola (H)		
H0201	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	



Jl. Kaliurang Km 5,2 No 25 Depok Sleman Yogyakarta

Telepon: (0274)565296 Website: bprpala.com. Email: bprbkp@gmail.com

B0300 - Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan		
Struktuı	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)				
S0301	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Tidak dinilai		
	Total	0			
	Rata-rata	0			
	Bobot	0.5			
	Nilai Struktur	0			
Proses	Penerapan Tata Kelola (P)				
P0301	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Tidak dinilai		
P0302	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Tidak dinilai		
P0303	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Tidak dinilai		
	Total	0			
	Rata-rata	0			
	Bobot	0.4			
	Nilai Struktur	0			
Hasil Pe	enerapan Tata Kelola (H)				
H0301	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Tidak dinilai		





Jl. Kaliurang Km 5,2 No 25 Depok Sleman Yogyakarta

Telepon: (0274)565296
Website: bprpala.com. Email: bprbkp@gmail.com

B0400 - Penanganan Benturan Kepentingan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktu	r dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
S0401	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	BPR memiliki pedoman penanganan benturan kepentingan yang mengikat seluruh pengurus dan pegawai BPR yang tertuang dalam Pedoman Penerapan Tata Kelola.
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses	Penerapan Tata Kelola (P)		
P0401	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.8	
Hasil Pe	enerapan Tata Kelola (H)		
H0401	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Tidak terdapat benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR, dan apabila terjadi akan diungkapkan dan didokumentasikan.





Jl. Kaliurang Km 5,2 No 25 Depok Sleman Yogyakarta

Telepon: (0274)565296
Website: bprpala.com. Email: bprbkp@gmail.com

B0500 - Penerapan Fungsi Kepatuhan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur	dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
S0501	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	3	Saat ini jabatan Direktur YMFK BPR kosong dan dalam proses pengajuan calon Direktur YMFK ke OJK
S0502	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang- undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	3	Saat ini jabatan Direktur YMFK BPR kosong dan dalam proses pengajuan calon Direktur YMFK ke OJK
S0503	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	2	BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
S0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/ atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	Pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan disusun dan dikinikan oleh Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
S0505	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
	Total	12	
	Rata-rata	2.4	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1.2	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0501	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan	3	Saat ini jabatan Direktur YMFK BPR kosong dan dalam proses pengajuan calon Direktur YMFK ke OJK



	I		
	peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		
P0502	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	3	Saat ini jabatan Direktur YMFK BPR kosong dan dalam proses pengajuan calon Direktur YMFK ke OJK
P0503	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Saat ini jabatan Direktur YMFK BPR kosong dan dalam proses pengajuan calon Direktur YMFK ke OJK
P0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangundangan.	2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha BPR sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang- undangan.
P0505	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/ atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR dilakukan reviu untuk dikinikan dan disempurnakan agar sesuai dengan POJK dan peraturan perundang-undangan.
	Total	13	
	Rata-rata	2.6	
	Bobot	0.4	



	Nilai Struktur	1.04		
Hasil Pe	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0501	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	BPR berusaha meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan.	
H0502	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	3	Saat ini jabatan Direktur YMFK BPR kosong dan dalam proses pengajuan calon Direktur YMFK ke OJK	
H0503	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau peraturan perundang- undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR tidak menyampaikan laporan khusus kepada OJK dikarenakan tidak terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari POJK dan/ atau perundang-undagan lain.	
	Total	7		
	Rata-rata	2.33		
	Bobot	0.1		
	Nilai Struktur	0.23		



Jl. Kaliurang Km 5,2 No 25 Depok Sleman Yogyakarta

Telepon: (0274)565296
Website: bprpala.com. Email: bprbkp@gmail.com

B0600 - Penerapan Fungsi Audit Intern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan		
Struktur	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)				
S0601	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	2	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.		
S0602	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang- undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	Pejabat Eksekutif bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern.		
S0603	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	Pejabat Eksekutif Audit Intern bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional terkait penghimpunan dan penyaluran dana.		
S0604	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	Pejabat Eksekutif Audit Intern bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Direktur Utama.		
S0605	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	BPR melakukan program pengembangan sumber daya manusia untuk melaksanakan fungsi audit intern.		
	Total	10			
	Rata-rata	2			
	Bobot	0.5			
	Nilai Struktur	1			
Proses	Penerapan Tata Kelola (P)				
P0601	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan	3	Penerapan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern		



disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat. P0602 BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat. 2 BPR memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,000 (lima puluh milyar) sehingga BPR tidak wajib menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern,				
untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2) P0603 Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, dan tindak lanjut hasil audit. P0604 BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern. Total Total Rata-rata Dobot Nilai Struktur Hasil Penerapan Tata Kelola (H) Ho601 SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang		disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR		diperkirakan dapat mempengaruhi
Regiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaksanaan audit, pelaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern. Total	P0602	untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala	2	Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) sehingga BPR tidak wajib menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, kelemahan SOP audit serta perbaikan
mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern. Total Rata-rata Bobot Husil Penerapan Tata Kelola (H) Ho601 SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. fungsi audit intern ditingkatkan secara berkala dan berkelanjutan dengan mengikutkan pada berbagai pendidikan dan pelatihan. Laporan pelaksanaan audit intern disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	P0603	(kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil	3	dilaksanakan cukup memadai sesuai
Rata-rata Bobot Nilai Struktur 1 Hasil Penerapan Tata Kelola (H) H0601 SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	P0604	mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan	2	fungsi audit intern ditingkatkan secara berkala dan berkelanjutan dengan mengikutkan pada berbagai pendidikan
Bobot Nilai Struktur Hasil Penerapan Tata Kelola (H) H0601 SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.		Total	10	
Nilai Struktur Hasil Penerapan Tata Kelola (H) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.		Rata-rata	2.5	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H) H0601 SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang kepada anggota Direksi yang kepada anggota Direksi yang		Bobot	0.4	
H0601 SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang kepada anggota Direksi yang kepada anggota Direksi yang kepada anggota Direksi yang		Nilai Struktur	1	
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang kepada anggota Direksi yang	Hasil Pe	enerapan Tata Kelola (H)		
	H0601	bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang	2	disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang



H0602	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok- pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan pelaksanaan dan pokok- pokok hasil audit intern telah disampaikan kepada OJK.
H0603	BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) sehingga BPR tidak wajib melakukan kaji ulang dan menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada OJK.
H0604	BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah dilaporkan kepada OJK.
	Total	8	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	



Jl. Kaliurang Km 5,2 No 25 Depok Sleman Yogyakarta

Telepon: (0274)565296
Website: bprpala.com. Email: bprbkp@gmail.com

B0700 - Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktui	dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
S0701	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	2	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai dengan ketentuan POJK.
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses	Penerapan Tata Kelola (P)		
P0701	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan	2	BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di OJK dengan persetujuan RUPS.



	Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.		
P0702	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	2	Hasil audit KAP dan Management Letter telah dilaporkan kepada OJK.
	Total	4	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.8	
Hasil Pe	enerapan Tata Kelola (H)		
H0701	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan	2	Hasil audit KAP dan Management Letter cukup memberikan gambaran
	permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.		permasalahan BPR.



angka 1, 2, 3 BPR A dan La diaudit oleh K maka kolom hanya dapat dan 5. c) Bobo keuangan tida	pan hanya dapat diisi y, 4, dan 5. b) Bobot poran keuangan telah kantor Akuntan Publik n skala penerapan diisi angka 1, 2, 3, 4, pot BPR A dan Laporan ki diaudit oleh Kantor ik maka kolom skala jib diisi 0.	
Total	4	
Rata-rata	2	
Bobot	0.1	
Nilai Struktui	0.2	



Jl. Kaliurang Km 5,2 No 25 Depok Sleman Yogyakarta

Telepon: (0274)565296

Website: bprpala.com. Email: bprbkp@gmail.com

B0800 - Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan		
Struktur	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)				
S0801	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko	2	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko		
S0802	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.		
S0803	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.		
	Total	7			
	Rata-rata	2.33			
	Bobot	0.5			
	Nilai Struktur	1.17			
Proses	Nilai Struktur Penerapan Tata Kelola (P)	1.17			
Proses Pose Pose Pose Pose Pose Pose Pose		2	Direksi Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.		
	Penerapan Tata Kelola (P) Direksi: a) Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan		penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan Mengevaluasi dan memutuskan transaksi		



1			
	pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.		pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.
P0804	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
P0805	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
P0806	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
P0807	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen	2	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.
	risiko.		
	,	17	
	risiko.	17 2.43	
	risiko. Total		
	risiko. Total Rata-rata	2.43	
Hasil Pe	risiko. Total Rata-rata Bobot	2.43 0.4	
Hasil Pe	risiko. Total Rata-rata Bobot Nilai Struktur	2.43 0.4	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	risiko. Total Rata-rata Bobot Nilai Struktur enerapan Tata Kelola (H) BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan	2.43 0.4 0.97	profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai
H0801	risiko. Total Rata-rata Bobot Nilai Struktur enerapan Tata Kelola (H) BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa	2.43 0.4 0.97	profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan
H0801	risiko. Total Rata-rata Bobot Nilai Struktur enerapan Tata Kelola (H) BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2.43 0.4 0.97 2	profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan



Nilai Struktur	0.2	



Jl. Kaliurang Km 5,2 No 25 Depok Sleman Yogyakarta

Telepon: (0274)565296

Website: bprpala.com. Email: bprbkp@gmail.com

B0900 - Batas Maksimum Pemberian Kredit

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan		
Struktur	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)				
S0901	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.		
	Total	2			
	Rata-rata	2			
	Bobot Nile: Charleton	0.5			
	Nilai Struktur	1			
Proses I	Penerapan Tata Kelola (P)				
P0901	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.		
P0902	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehatihatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang-undangan.		
	Total	4			
	Rata-rata	2			
	Bobot	0.4			
	Nilai Struktur	0.8			
Hasil Pe	enerapan Tata Kelola (H)				



H0901	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
H0902	BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total	4	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	



Jl. Kaliurang Km 5,2 No 25 Depok Sleman Yogyakarta

Telepon: (0274)565296
Website: bprpala.com. Email: bprbkp@gmail.com

B1000 - Rencana Bisnis BPR

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan			
Struktui	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)					
S1001	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.			
S1002	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			
S1003	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.			
	Total	6				
	Rata-rata	2				
	Bobot	0.5				
	Nilai Struktur	1				
Proses	Penerapan Tata Kelola (P)					
P1001	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a) faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b) azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati- hatian; dan c) penerapan manajemen risiko.	2	RBB disusun dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR, azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian.			
P1002	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.			



	Total	4			
	Rata-rata	2			
	Bobot	0.4			
	Nilai Struktur	0.8			
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)					
H1001	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	RBB disampaikan kepada OJK dan apabila terjadi perubahan RBB akan dilaporkan kepada OJK		
	Total	2			
	Rata-rata	2			
	Bobot	0.1			
	Nilai Struktur	0.2			



Jl. Kaliurang Km 5,2 No 25 Depok Sleman Yogyakarta

Telepon: (0274)565296

Website: bprpala.com. Email: bprbkp@gmail.com

B1100 - Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan		
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)					
S1101	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		
	Total	2			
	Rata-rata	2			
	Bobot	0.5			
	Nilai Struktur	1			
Proses Penerapan Tata Kelola (P)					
P1101	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		
P1102	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		
P1103	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa	2	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		



	Keuangan.					
P1104	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			
	Total	8				
	Rata-rata	2				
	Bobot	0.4				
	Nilai Struktur	0.8				
Hasil Pe	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)					
H1101	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			
H1102	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.			
	Total	4				
	Rata-rata	2				
	Bobot	0.1				
	Nilai Struktur	0.2				





Jl. Kaliurang Km 5,2 No 25 Depok Sleman Yogyakarta

Telepon: (0274)565296

Website: bprpala.com. Email: bprbkp@gmail.com

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Laporan Penerapan Tata Kelola PT BPR BHUMIKARYA PALA Tahun 2023

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat tanggal 31 Maret 2015

POJK No. 03/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS tanggal 04 2 Maret 2022

Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24 / SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat 3 Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat tanggal 14 Desember 2020

Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat tanggal 10 Maret 2016

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT BPR BHUMIKARYA PALA selama tahun 2023. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang- undangan serta nilai- nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Sleman, 23 Januari 2024

PT BPR BHUMIKARYA PALA

Direktur Utama

Marcelinus Dwi Supriyana, SE, M.Si

Komisaris Utama